

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 277/I02/Kep/E.1992
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nekar Arum (Yapenma) di Jl. Cigondong no.685 Ujungberung Kod. Bandung untuk mendirikan SMA Nekar Arum di Kec. Gilouwui Kod. Bandung mulai tahun ajaran 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT


- Membaca :
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Nekar Arum tanggal 24 September 1992 Nomor 002/YAPENMA/I/E/1992
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Nekar Arum (Yapenma) telah mengusahakan didirikannya SMK Nekar Arum.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. bahwa bantuan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipangang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nekar Arum (Yapenma) di Jl. Cigondong no. 685 Ujungberung Kod. Bandung untuk mendirikan SMA Nekar Arum di Kec. Gilouwui Kod. Bandung mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ; - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Wilayah Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 11 Juli 1992 Nomor 707/I02/07/2.1992
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya tanggal 2 Januari 1992 Nomor 070/I02.10/2.1992
 - d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk.II Tertinggi tanggal 27 Mei 1992 Nomor 433.11/1992
- Memperhatikan pula :
- Akta Notaris Kecamatan, di tanggal 27 Juni 1992 nomor 200 berbantuan yayasan/pengusaha berbadan hukum Magister Pendidikan Nekar Arum.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Nekar Arum (Yapenma) di Jl. Cigondong no. 685 Ujungberung Kod. Bandung untuk mendirikan SMA Nekar Arum di Kec. Gilouwui Kod. Bandung mulai tahun ajaran 1992/1993.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 25 Juli 1972





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Raya, Soreang No. 141 Telp. 291216 Soreang

IDZIN BANGUNAN

Nomor 642/30 / Seksi Perizinan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 Junclo No. VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah Junclo
2. Undang-undang No. 12/Drl. Tahun 1957 tentang Perintiran Umum Retribusi Daerah Junclo
Undang-undang No. 1 Tahun 1961
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penetapan Pungutan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Junclo No. VI Tahun 1981 tentang Perintiran pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN : Penyerahan Permohonan Surat Izin Bangunan dari Dra. Yulia Widaningsih
Tgl. 15-3-1993, untuk Bangunan Sekolah (TK, SMP, SMA, MEKAR ARUM)

MEMERIKSA IDZIN

KEPADA : Nama : Dra. YULIA WIDANINGSIH, UNTUK DAN A/N. YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR ARUM
Alamat : Jl. Raya Cirumuk No. 454, Bandung.
UNTUK : Mendirikan bangunan bertujuan untuk Balik nama bangunan Sekolah TK, SMP, SMA, MEKAR ARUM No. 493, L. m2, yang terletak di lokasi tempat Jalan Negara RT. 03
RK/RW. XIV, Kp. Pandanwangi, Ds. Kel. Cirunuk, Kec. Cileunyi, No. Persil di atas tanah bek milik No. Guraifofijah. Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. Surat Izin ini dituliskan tidak boleh lagi apabila:
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - c. Dan atau penolakan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOIJIN) UNTUK
JALAN : Negara

GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITE
TAPKAN : 10 ' M' DARI AS JALAN
GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITE
TAPKAN : 12,50 ' M' DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebenarnya/masinya.


TEMBUSAN :

1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Assisten Sekwida II.
3. Dan Satpol PP.
4. Kepala Dinas II Cileunyi.
5. Arsip.

SK. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung :

No. 107/SK. PU. 071/DK.II/II/1993, tanggal 15 Maret 1993

Dikeluarkan di : Soreang,
Pada tanggal : 2 April 1993.



Iz. M. Idris, T. M. Idris,
Penata TK.I
NIP. 010 087 688.